**PERJANJIAN PERKAWINAN**

**DALAM PASAL 29 UNDANG- UNDANG No. 1 TAHUN 1974**

**dan PASAL 45- 52 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Terhadap Perjanjian Perkawinan Desa Nahula Jae**

**Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta).**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara

Oleh :

**ARDI SIDDIK RITONGA**

NIM: 210808667/ AS



**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**M E D A N**

**2013 M / 1434 H**

**PERJANJIAN PERKAWINAN**

**DALAM PASAL 29 UNDANG- UNDANG No. 1 TAHUN 1974**

**dan PASAL 45- 52 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Terhadap Perjanjian Perkawinan Desa Nahula Jae**

**Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta).**

##### **SKRIPSI**

Oleh :

**ARDI SIDDIK RITONGA**

NIM: 210808667

## Menyetujui:

## Pembimbing I Pembimbing II

**Sukiati S.Ag. MA Drs. Ishaq MA**

NIP. 19701120 199603 2 002. NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui:

KetuaJurusanAhwalusySyakhshiyah,

FakultasSyari’ah IAIN-SU Medan

**Drs. AzwaniLubis, M.Ag**

NIP. 196703071994031003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Padang Lawas Utara, disinilah penulis dilahirkan, di Kecamatan Dolok Sigompulon Desa Nahula Jae bertepatan pada hari selasa, pada tanggal 12 Juni 1990. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Syamsul Ritonga dan Rahmah Rambe yang bermukim di Dolok Sigompulon Desa Nahula Jae. Lahir dari keluarga yang haus akan pendidikan, menyebabkan penulis harus menempuh pendidikan mulai dari jenjang sebagai berikut:

1. Pendidikan tingkat SD di Sekolah Dasar Negeri di Nahula Jae. (1996-2002)
2. Pendidikan tingkat MTS di Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah di Labuhan Batu (2002-2005)
3. Pendidikan tingkat MAN di Madrasah Aliyah Irsyadul Islamiyah di Tanjung Medan (2005-2008)
4. Pendidikan tingkat S1 di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia (2008-2013)

Selama kuliah di IAIN-SU, penulis merupakan mahasiswa aktifis dan aktif di keorganisasian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN/ SU menjabat sebagai seketaris tahun 2010-2011, ketua di Himpunan Mahasiswa Jurusan al- Ahwal al- Syakhsiyah sampai sekarang. Dan sebagai mahasiswa penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti seminar, panitia perlombaan yang diadakan berbagai elemen intra dan ekstra kampus. Dan disamping itu penulis aktif di bidang kewirausahaan sampai sekarang.

**IKHTISAR**

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian dengan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia telah di atur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana bagi pihak yang melakukan perjanjian harus sesuai dengan nilai kesusilaan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan perjanjian yang dibuat hendaknya didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah. Namun dalam pengamalannya di masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta berbeda dengan aturan yang ada di Undang- Undang N0 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya perbedaan dari aturan dan pengamalan yang terjadi di masyarakat tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh. Dan penelitian ini difokuskan terhadap **“PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PASAL 29 UNDANG- UNDANG No. 1 TAHUN 1974 dan PASAL 45- 52 KHI (Studi Terhadap Perjanjian Perkawinan Desa Nahula Jae Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta)”.** Untuk itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu: untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI dan untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian perkawinan pada masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulan Kab. Paluta serta untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian perkawinan pada masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulan Kab. Paluta di tinjau dari Pasal 29 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 45- 52 KHI. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada isi surat galang dan tidak sesuai dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI serta surat galang batang yang dilakukan masyarakat tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak di daftarkan oleh pegawai pencatat nikah.

**KATA PENGANTAR**

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Sang Pencita alam, yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayang-Nya dan menjadikan alam untuk bahan renungan bagi orang- orang yang berakal sebagai tanda dari hidayah-Nya, sehingga dengan segala petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam penulis persembahkan kepada buah hati ibunda Aminah Sang pemimpin umat ialah Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang syafa’atnya juga yang diharapkan pada hari penghabisan kelak.

Dalam memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Lengkap (S-1) pada Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara di Medan. Maka penulis menyusun skripsi dengan judul: “**PERJANJIAN PERKAWINAN**  **DALAM PASAL 29 UNDANG- UNDANG No. 1 TAHUN 1974**  **dan PASAL 45- 52 KOMPILASI HUKUM ISLAM**  **(Studi Terhadap Perjanjian Perkawinan Desa Nahula Jae**  **Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta)”.**

Sebagai Mahasiswa, sepanjang proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesusahan, jenuh dalam berpikir dan ragu-ragu dalam tindakan, namun berkat doa, semangat dan dorongan dari berbagai pihak baik berupa material dan spiritual akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi. Karenanya dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besanya dalam bentuk ucapan yang sederhana kepada semua pihak yang turut berpartisipasi atas selesainya skripsi ini.

Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Syamsul Ritonga dan Ibunda Hj. Rahmah Rambe tercinta yang telah melahirkan, mendidik dan membimbing penulis selama ini. Semoga pencapaian ini, sebagai tanda bahwa penulis menjadi anak shaleh dan berbakti kepada beliau walaupun usaha ini masih jauh dari kata maksimal.

Dan ucapan terima kasih yang begitu besar penulis ucapkan kepada Ibunda Sukiati, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ishaq Ibrahim M.A selaku pembimbing II, dan yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam mengadakan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan kepada Ibunda Fatimah Zahara M.A selaku penasehat Akademik. Semoga kebaikan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan kebaikandari Allah SWT.

Ucapan senada juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Saidurrahman M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN-SU beserta segenap Pembantu Dekan. Kepada Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah benyak memberikan bahan pertimbangan tentang khazanah keilmuan kepada penulis. Kepada Ibunda Noor Azizah dan kepada Bapak M. Syukri Al-Bani Nst yang telah begitu banyak membantu dan memotivasi penulis semoga kebaikan dan kebahagian mengelilingi beliau. Dan begitu juga halnya kepada seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah begitu banyak membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis, semoga ilmu pengetahuan yang bapak-ibu berikan menjadi alat untuk mencapai syurga kelak, serta kepada Staf Akademik dilingkungan Fakultas Syariah khususnya kepada Bapak Mauladin, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Dan ucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada seluruh keluarga tercinta, kepada Abangda Lukman Ritonga, Kakanda Siti Arbiyah Ritonga. Adinda Dani Ritonga, Adinda Deni Ritonga dan Adinda Asrawiyah Ritonga.

Kalungan terima kasih yang sangat berharga juga di ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat penulis di dunia akademik di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah/ 1 dan 2 stambuk 2008 khususnya kepada Sahabat M. Nur Husein Daulay SH.I, Ahmad Husein Brt SH.I , Ahmad Sarifuddin Rambe SH.I, Hasan Basri SH.I, Harun Ar-Rasyid Sitorus SH.I, Latif Marpaung SH.I, Ardi siddik Ritonga, Beni Afriandi, M. Firdaus Waruwu, M. Fikri, Adnan Buyung SH.I, M. Arrobi SH.I, Sawaluddin Siregar SH.I, Abdul Hakim Hrp SH.I, Hafisham Ansori SH.I, Fitriani SH.I, Mila al-Husna SH.I, Hobbul Yanti SH.I, Latifah Hanum SH.I, Isniar SH.I, EmilaYustina SH.I dan Khairani SH.I semoga kebersamaan dalam bangku pendidikan selama ini bisa menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

Dan kepada sahabat- sahabat di organisasi PMII Kom’s Syariah yaitu kepada abanganda Erisandi Nst SH.I, Zul Fahmi SH.I dan kepada seluruh sahabat- sahabat seperjuangan yang tidak penulis ucapkan satu- persatu semoga perjuangan yang dimulai bermuara pada kebaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat satu kos penulis kepada Erwin Sahdila, Rahmat Ritonga, Nurdin, Harun, Faisal, Ansor, Wildan Harahap, dan Carga Harahap.

Sebagai manusia yang biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapakan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi-Nya. Amin

Medan. 03 April 2013 Penulis

**ARDI SIDDIK RITONGA**

**NIM: 210808667**

## DAFTAR ISI

Halaman

**PERSETUJUAN i**

**PENGESAHAN ii**

**IKHTISAR iii**

**KATA PENGANTAR iv**

**DAFTAR ISI viii**

**BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Tujuan Penelitian 9
4. Kegunaan Penelitian 9
5. Kerangka Berfikir 10
6. Metode Penelitian 12
7. Sistematika Pembahasan 15

**BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. Letak Lokasi Kecamatan Dolok Sigompulon 17
2. Batas Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 18
3. Jumlah Penduduk 18
4. Kepercayaan dan Agama 31

**BAB III. PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SISTEM PERUNDANG- UNDANGAN**

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan dalam Islam 33
2. Pengertian Perjanjian Perkawinan dalam Undang- Undang. 43
3. Bentuk Dan Isi Perjanjian Perkawinan 52
4. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan 58
5. Manfaat Perjanjian Perkawinan...........................................,...64

**BAB IV. PRAKTEK PERJANJIAN PERKAWINANMASYARAKAT DESA NAHULA JAE KEC. DOLOK SIGAMPULON KAB. PALUTA.**

1. Praktek perjanjian perkawinan masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta 68
2. Pandangan masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta tentang praktek perjanjian perkawinan 72
3. Tinjauan Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 75

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 78
2. Saran-Saran 81

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ada, yang ada dalam literatur fiqh ditemukan bahasan dengan maksud yang sama yakni“ijab kabul yang disertai dengan syarat” atau “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.[[1]](#footnote-2)

Istilah “perjanjian” dalam literatur fiqh disebut “akad”. Kata “akad” berasal dari kata ﺪﻘﻌﻟا (al-‘aqd)[[2]](#footnote-3), yang berarti “mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan (ar-rabt)[[3]](#footnote-4). Sebagai suatu istilah hukum Islam, banyak pendapat tentang definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan.

Oleh karena itu perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.[[4]](#footnote-5) Namun apabila dipersyaratkan atau diperjanjikan, maka dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk dengan akibat hukum yang bermacam-macam pula.

Adapun di Indonesia Perjanjian Perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Sebagaimana hal ini di atur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kompilasi Hukum Islam:[[5]](#footnote-6)

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Walaupun ketentuan tentang perjanjian di Indonesia telah diatur dalam KHI, namun di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran. Bahkan, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.[[6]](#footnote-7)

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Nahula Jae Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta, dimana perjajian kawin yang dibuat tidak sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah ditentukan dalam KHI, sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan Hamka Ritonga dengan Diani Hasibuan, dan Muddin Harahap dengan Ida Ritonga, di antaranya bahwa jika terjadi perceraian, wanita tidak berhak menuntut uang dengan jumlah tertentu darinya. Ketika masih terikat perkawinan, diatur pula tentang cara pengelolaan uang masing-masing, sehingga dengan perjanjian ini sering kali membuat laki- laki sebagai suami menghilangkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian tentang perjanjian kawin dimana seorang prempuan sering kali meminta agar si laki- laki berjanji tidak melakukan poligami selama ia masih mampu memberikan nafkah batin. Contoh di atas membuktikan bahwa wacana tentang perjanjian perkawinan menjadi sesuatu yang tabu di mata masyarakat. Di samping masih dianggap tabu, perjanjian masih sering disalah pahami, baik oleh pasangan yang akan menikah maupun oleh orang tua.

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yangmembuat perjanjian itu sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut. Padahal, perjanjian perkawinan atau pernikahan itu tak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.[[7]](#footnote-8)

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun l974 mengenai Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi[[8]](#footnote-9) dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UU nomor 1/1974).

Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan sebuah perkawinan, bahkan lebih tepat dapat dikategorikan sebagai hukum keluarga.[[9]](#footnote-10)

Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.[[10]](#footnote-11)

Dalam Kompilasi Hukum Islam bentuk perjanjian perkawinan ditambahkan dengan perjanjian taklik-talak di samping perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[[11]](#footnote-12)Jadi isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Dengan berbagai pertimbangan dan alasan tersebut, tentunya setiap pasangan yang mau melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan diri agar tidak menemukan kesulitan setelah pernikahan itu terjadi. Apalagi dengan latar belakang yang berbeda, persiapan yang matang menjadi sangat penting sebagai aspek hukum untuk melindungi hak masing-masing pihak.

Dan untuk pengetahuan lebih jauh lagi menurut hemat penulis masalah ini perlu dianalisa lebih teliti secara mendalam, oleh karenanya itu penulis mencoba mengangkat permasalahan ini ke permukaan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul:

**PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PASAL 29 UNDANG- UNDANG No. 1 TAHUN 1974 dan PASAL 45- 52 KHI (Studi Terhadap Perjanjian Perkawinan Desa Nahula Jae Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana praktek perjanjian perkawinan pada masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulan Kab. Paluta?
3. Bagaimana praktek perjanjian perkawinan pada masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulan Kab. Paluta di tinjau dari Pasal 29 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 45- 52 KHI ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI?
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian perkawinan pada masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulan Kab. Paluta.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian perkawinan pada masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulan Kab. Paluta di tinjau dari Pasal 29 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 45- 52 KHI.

**D. Kegunaa Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.
2. Memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang perlunya perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan.
3. Menambah wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam yang berbasis pada nilai keadilan dan persamaan antara hak dan kewajiban sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang ditimbulkan akibat dari perceraian.

**E. Kerangka Pemikiran**

Selama ini baru sebahagaian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian itu sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut. Padahal,perjanjian perkawinan atau pernikahan itu tak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.[[12]](#footnote-13)

Adapun beberapa poin yang sering tercantum dalam perjanjian perkawinan, dalam masyarakat Desa Nahula Jae Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Palutan diantaranya bahwa jika terjadi perceraian, wanita tidak berhak menuntut uang dengan jumlah tertentu darinya. Ketika masih terikat perkawinan, diatur pula tentang cara pengelolaan uang masing-masing, kemudian tentang perjanjian kawin, dimana seorang prempuan sering kali meminta agar si laki-laki berjanji tidak melakukan poligami selama ia masih mampu memberikan nafkah batin. Contoh di atas membuktikan bahwa wacana tentang perjanjian perkawinan menjadi sesuatu yang tabu di mata masyarakat. Di samping masih dianggap tabu, perjanjian masih sering disalah pahami, baik oleh pasangan yang akan menikah maupun oleh orang tua.

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun l974 mengenai Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UU nomor 1/1974)

Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan sebuah perkawinan, bahkan lebih tepat dapat dikategorikan sebagai hukum keluarga.

Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.

Dalam kompilasi hukum Islam bentuk perjanjian perkawinan ditambahkan dengan perjanjian taklik-talak di samping perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Dengan berbagai pertimbangan dan alasan tersebut, tentunya setiap pasangan yang mau melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan diri agar tidak menemukan kesulitan setelah pernikahan itu terjadi. Apalagi dengan latar belakang yang berbeda, persiapan yang matang menjadi sangat penting sebagai aspek hukum untuk melindungi hak masing-masing pihak.

**F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis mempergunakan penelitian pustaka *(library reseach).* Melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif[[13]](#footnote-14), yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum.

1. Sumber Data

Data yang berkaitan dengan Undang- Undang dan krangka teoritis yang bersumber dari bahan pustaka, sedangkan data yang kedua dengan data lapangan, yaitu dari masyarakat Desa Nahula Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta seperti:

1. Satu surat perjanjian dari masyarakat Desa Nahula Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta, yang disebut dengan surat Galang Batang.
2. Subjek penelitian yaitu para pelaku perjanjian perkawinan dan saksi bila memungkinkan.
3. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa alat pengumpulan data, seperti studi dokumen dan wawancara.

1. Studi Dokumen

Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah kitab Undang- Undang No 1 Tahun 1974 dan kitab Kompilasi Hukum Islam serta tulisan –tulisan tentang perjanjian perkawinan.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada objek penelitian dan melalui responden. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak- pihak yang terkait dengan objek penelitian ini.

1. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data, akan dilakukan analisis deskriptif ( *analitical discription* ) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah di fahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan secara sisitematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat indukatif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

Analisis terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukan pada masyarakat Desa. Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulan Kab Paluta. Untuk melihat bagaimana tata cara pelaksanaan perjanjian perkawinan pada masyarakat Desa. Nahula Jae Kec Dolok Sigompulan Kab. Paluta.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Bab I, merupakan pengantar umum terhadap masalah yang akan dibahas, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran,metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi letak lokasi Kecamatan Dolok Sigompulon, batas wilayah Kabupaten Padanglawas Utara, jumlah penduduk, kependudukan , kepercayaan dan agama.

.

Bab III, berisi tentang perjanjian perkawinan dalam sistem perundang-undangan, meliputi pengertian perjanjian perkawinan dalam Islam, pengertian perjanjian perkawinan dalam Undang- Undang, Bentuk dan isi perjanjian perkawinan, dan syarat-syarat perjanjian perkawinan

Bab IV, berisi analisis terhadap praktek perjanjian perkawinan masyarakat desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta, yang meliputi lokasi penelitian, praktek perjanjian perkawinan masyarakat desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta, dan pandangan masyarakat desa nahula jae kec. dolok sigompulon kab. paluta tentang praktek perjanjian perkawinan dan analisis penulis.

Bab V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. **Letak Lokasi Kecamatan Dolok Sigompulon**

Secara geografis Kabupaten Padang Lawas Utara berada pada sebelah Timur Laut Kabupaten Tapanuli Selatan dan merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, membentang antara 1° 13′ 50″– 2° 2′ 32″ Lintang Utara dan 99° 20′ 44″– 100° 19′ 10″ Bujur Timur, berada pada 0 – 1.915 m di atas permukaan laut. Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, secara keseluruhan kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 3.918,05 Km2 (391.805 Ha), atau 3.918,05 Km2 terdiri dari 9 kecamatan. dengan Ibu kota Kabupaten berkedudukan di Gunung Tua.



Peta Kabupaten Padang Lawas Utara

**B. Batas Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara**

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu Provinsi Riau. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

**C. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010 ( BPS Kabupaten Padang Lawas Utara 2010) jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara sementara adalah 223.049 orang, yang terdiri atas 112.098 laki-laki dan 110.951 perempuan. Dari hasil SP 2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara masih bertumpu di kecamatan Padang Bolak yakni sebesar 26,13 persen, kemudian diikuti oleh kecamatan Simangambat sebesar 20 persen, sedangkan kecamatan kecamatan lainnya di bawah 20 persen. Umumnya bertempat tinggal menetap merupakan masyarakat dari berbagai etnis yaitu Batak Angkola, Mandailing, Batak Toba, Jawa, Minang, Nias yang bermata-pencaharian sebagian besar bertani.

**Tabel I.**

**Data Luas Kecamatan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Luas** | **Jumlah Penduduk** |
| 1 | Simangambat | 1.036,68 Km2 | **46.731 jiwa** |
| 2 | Batang Onang | 286,69 Km2 | **12.813 jiwa** |
| 3 | Hulu Sihapas | 82,98 Km2 | **4.639 jiwa** |
| 4 | P. Bolak Julu | 243,33 Km2 | **9.924 jiwa** |
| 5 | Padang Bolak | 792,14 Km2 | **58.285 jiwa** |
| 6 | Portibi | 142,35 Km2 | **23.225 jiwa** |
| 7 | Halongonan | 596,26 Km2 | **28.938 jiwa** |
| 8 | Dolok | 492,45 Km2 | **22.514 jiwa** |
| 9 | Dolok Sigompulon | 272,17 Km2 | **15.924 jiwa** |
| 10 | **Jumlah** | **3.918,05 Km2** | **223.049 jiwa** |

Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas Utara (2009)

Dari wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara di atas, adapun wilayah kecamatan yang dijadikan sebagai daerah penelitian untuk wilayah Padang Lawas Utara ialah: Kecamatan Dolok Sigompulon

Kecamatan Dolok Sigompulon memiliki 843 KK dengan sembilan desa di dalamnya, yaitu :

**Tabel I.**

**Jumlah Desa di Kecamatan Dolok Sigompulon**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Desa** | **Nama Kepala Desa** |
| 1 | Desa Nahula Jae | Tamba Rambe |
| 2 | Desa Nahula Julu | Monang Ritonga |
| 3 | Desa Nabundong | Siddik Tanjung |
| 4 | Desa Simaninggir | Payung Harahap |
| 5 | Desa Simundol | Guna Rambe |
| 6 | Desa Aek Batang Pisang | Mukmin Nasution |
| 7 | Desa Lubuk Kabaro | Muddin Hasibuan |
| 8 | Desa Hutem Baru | Toser Ritonga |
| 9 | Desa Unte Manis | Zainal Lubis |

Sumber: Kantor Kecamatan Dolok Sigompulon

Adapun dari data di atas, penulis mengkhususkan penelitian kepada Desa Nahula Jae.

Secara geografis Kecamatan Dolok Sigompulon berbatasan dengan arah Utara Kecamatan Batang Onang, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Hulu Sihapas bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Portibi dan bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Bolak .[[14]](#footnote-15)

Kondisi jalan di Kecamatan Dolok Sigompulon sudah di aspal hanya saja untuk menuju ke rumah-rumah penduduk jalannya belum di aspal. Jalan menuju dari simpang desa ke dalam desa sangat rawan dan harus hati-hati, karena di pinggir jalan terdapat batu besar, jurang-jurang, pohon-pohon besar dan berlubang (tidak terlalu dalam).

Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu tempat yang relatif luas dalam waktu yang cukup lama. Iklim pada umunya di Kabupaten Padang Lawas Utara ini memiliki iklim tropis, berhawa sejuk, angin kencang pada malam hari dan dingin pada malam hari. Kecamatan ini memiliki musim hujan, musim kemarau dan angin kencang. Musim hujan terjadi pada bulan Mei sampai Agustus dan bulan januari sapai April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Oktober sampai Desember.

Jika dilihat dari bentuk rumah, pola pemukiman di Kecamatan Dolok Sigompulon dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu tipe rumah sederhana, tipe rumah setengah permanen, dan tipe rumah permanen. *Rumah tipe sederhana*, pada dasarnya tidak jauh berbeda dari rumah tipe sangat sederhana, perbedaannya dapat dilihat dari bahan-bahan kayu dan papan yang dipakai. Rumah tipe sederhana ini pada umumnya terbuat dari bahan kayu dan papan dari kualitas sedang, sedangkan atapnya umumnya telah memakai bahan dari seng, namun lantai rumah ada yang memakai bahan dari papan (memiliki kolong) atau yang disebut dengan rumah panggung dan juga terbuat dari lantai semen.

*Rumah tipe setengah sederhana*, ditandai dengan sepertiga badan rumah bagian bawah terbuat dari bahan semen dan dua pertiga badan rumah bagian atas terbuat dari bahab papan yang baik, sedangkan atap rumah pada umumnya telah memakai bahan dari seng.

Sedangkan, *Rumah tipe permanen*, dindingnya telah terbuat dari semen yang dicat dengan warna hiaju, putih, dan lain-lain, memakai pintu, memiliki ruang tamu, beberapa ruang untuk kamar tidur, ruang dapur sekaligus ruang makan, sudah memiliki aliran listrik dan atap rumah terbuat dari bahan seng.

Kecamatan Dolok Sigompulon adalah satu Kecamatan yang dikelilingi perbukitan dan terletak di bawah kaki gunung. Pola pemukiman penduduk adalah mengelompok. Rumah penduduk setempat memiliki pintu depan yang saling berhadap-hadapan dengan rumah penduduk setempat yang lainnya dan memiliki halaman yang luas. Adapun beberapa rumah yang tidak “mengelompok” adalah rumah yang rata-rata baru dibangun. Alasan rumah penduduk yang saling berhadapan dengan rumah lain adalah karena rumah penduduk setempat harus mengikuti arah bukit dan sumber mata air (aliran sungai).

Rumah penduduk yang menghadap ke arah bukit, maksudnya adalah masyarakat setempat dapat meraih cita-cita yang lebih tinggi atau setinggi-tingginya. Sedangkan rumah penduduk yang mengahap ke arah sumber mata air (aliran sungai), maksudnya adalah rezeki yang diperoleh masyarakat setempat dapat mengalir seperti aliran air sungai atau rezeki yang diperoleh akan semakin bertambah banyak.

Halaman rumah penduduk setempat berfungsi sebagai tempat pesta. Apabila ada pesta pernikahan atau pesta adat, biasanya dibuat tenda dan tikar di halaman untuk tempat duduk para tamu undangan dan kerabat lainnya. Adapun batas kampung ditandai dengan pohon bambu, jika tidak ada ini dapat dibuat bentuknya seperti jembatan kecil dipinggir jalan. Adapun bambu ditanam diperbatasan kampung adalah karena selain berfungsi sebagai pembatas kampung, juga sebagai penahan angin yang kencang supaya rumah-rumah penduduk setempat tidak cepat roboh (hancur) dan diterbangkan oleh angin.

Biasanya, ladang mereka berada di belakang, di samping kiri ataupun kanan rumah. Parit-parit yang dibangun juga berfungsi sebagai pembatas antar desa(di belakang rumah). Rumah-rumah penduduk banyak juga yang tidak memiliki kamar mandi dan tempat buang kotoran. Bagi penduduk setempat yang tidak memiliki kamar mandi, biasanya mereka pergi ke tempat pancuran, kolam, dan sungai. Kegiatan yang dapat dilakukan di tempat tersebut adalah mandi, mencuci pakaian, mencuci piring dan membuang kotoran.

Adapun aliran pembuangannya dapat dialirkan melalui parit-parit menuju persawahan. Pancuran ini tidak jauh letaknya dari setiap desa. Biasanya, setiap desa memiliki pancuran atau tempat permandian umum masing-masing. Adapun sungai Bintangor memang airnya bersih, akan tetapi penduduk menggunakannya sebagai tempat untuk memandikan ternak, seperti: kerbau, kuda, lembu, dan lain-lain.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan suatu daerah, maka peranan penduduk pada suatu daerah sangat penting juga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara haruslah ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka negara pun tidak akan terbentuk dan sumber daya yang tersedia tidak akan berfungsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretaris Desa, penduduk Kecamatan Dolok Sigompulon yang masih menetap saat ini mencapai 15.924 orang. Suku bangsa di desa ini adalah mayoritas suku Batak Mandailing. Dalam kehidupan seharí-hari, penduduk desa ini masih memegang penuh sifat kekeluargaan, seperti: saling menyapa, sali mengenal antara satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan dari acara-acara adat yang saling menghadiri walaupun dalam desa yang berbeda.Selain itu didukung oleh pertalian darah diantara sesama penduduk sehingga sifat gotong royong dan saling bersahabat masih kuat pada penduduk yang tinggal di Kecamatan Dolok Sigompulon.

Dalam mengembangkan kemajuan daerah, distribusi penduduk sering digunakan menjadi pedoman seperti dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan serta kebijakan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Dolok Sigompulon mengikut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel II.**

**Jumlah Penduduk Kecamatan Dolok Sigompulon Berdasarkan Jenis Kelamin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Kelamin** | **2009** | **2010** | **2011** |
| Laki-laki | 8568 | 8674 | 8801 |
| Perempuan | 7356 | 7665 | 7717 |
| Jumlah | 15.924 | 16.339 | 16.518 |

Sumber: Data Kantor Kecamatan Dolok Sigompulon

Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa di daerah ini penduduk paling banyak adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Adapun daftar perkawinan dan perceraian yang terjadi dalam masyarakat Desa Nahula Jae, Kec. Dolok Sigompulon adalah:

**Tabel III.**

**Jumlah Data Perkawinan dan Perceraian Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Tahun 2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **Perkawinan** | **Perceraian** |
| 1 | Desa Nahula Jae | 10 | 1 |
| 2 | Desa Nahula Julu | 9 | 2 |
| 3 | Desa Nabundong | 12 | 2 |
| 4 | Desa Simaninggir | 10 | 1 |
| 5 | Desa Simundol | 11 | - |
| 6 | Desa Aek Batang Pisang | 13 | 3 |
| 7 | Desa Lubuk Kabaro | 9 | 1 |
| 8 | Desa Hutem Baru | 10 | - |
| 9 | Desa Unte Manis | 12 | - |

Sumber: Data Kantor KUA Dolok Sigompulon

Penduduk Kecamatan Dolok Sigompulon adalah mayoritas suku Batak Mandailing, maka dengan sendirinya bahasa seharí-hari masyarakat adalah bahasa Batak Mandailing. Ada juga masyarakat setempat menggunakan Bahasa Indonesia, yang mana bahasa ini dapat mereka gunakan pada saat datangnya para wisatawan atau saudara dari keluarga bapak dan ibu datang berkunjung keKecamatan ini.

Adapun suku luar, seperti: “suku Jawa atau suku batak yang lain” yang menikah dengan salah satu warga masyarakat di Kecamatan Dolok Sigompulon, kebanyakan dari mereka tinggal di kota, seperti: Jakarta, Medan, Bandung, dan lain-lain. Biasanya “wanita” dari suku luar dijadikan menjadi satu marga dengan ibu pengantin laki-laki (pemberian marga kepada orang luar, dimana syarat untuk menjadi satu kelompok atau satu identitas).

Penduduk Kecamatan Dolok Sigompulon, menganut agama yang berbeda yaitu: agama Islam,Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dengan jumlah sebagai berikut:

**Tabel IV.**

**Jumlah Kepala Keluarga Desa Nahula Jae**

**Berdasarkan Agama**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Agama** | **Jumlah Kepala Keluarga** |
| 1 | Protestan | 193 |
| 2 | Katolik | 247 |
| 3 | Islam | 403 |
| 4 | Jumlah | 843 |

Sumber: Kantor KecamatanDolok Sigompulon

Dari tabel diatas Kepala Keluarga Desa Nahula Jae yang menganut agama Kristen Protestan, yaitu 193 (KK), sedangkan menganut agama Kristen Katolik 247 (KK) dan selebihnya menganut agama Islam yaitu 403 (KK) dan mereka tinggal di Desa Nahula Jae pada umumnya. Penduduk Desa Nahula Jae yang menganut agama Kristen Protestan dengan 193 KK memiliki 1 Gereja HKBP dan 247 KK yang menganut agama Kristen Katolik memiliki 1 Gereja GKPI yang berbeda, dan lainnya adalah umat muslim dengan 2 Mesjid.

Secara garis besar, Kabupaten ini dilintasi oleh bukit barisan, sehingga diseluruh penampakannya pasti terlihat bukit dimana-mana. Kabupaten ini masih memiliki daerah reservasi air di kawasan hutan Batang Toru yang masih kaya akan flora dan fauna yang sudah langka seperti rusa, kelinci, harimau, kucing hutan, Baby Hutan dan lain-lain. Dan sekarang sudah diusulkan menjadi kawasan Hutan Lindung. Karena sudah sangat rawan dengan perambahan hutan yang mengancam kehidupan yang ada di sekitar kawasan tersebut.

Tingkat pendidikan di Desa ini telah mengikuti kebijakan pemerintah wajib belajar sembilan tahun. Hampir seluruh masyarakat Kecamatan Dolok Sigompulon telah mengecap pendidikan. sebagaimana juga lainnya yang pada umumnya adalah tamatan SLTA.

Sekolah SLTP dan SLTA berada di luar Desa Nahula Jae dari tempat mereka tinggal karena Sekolah SLTP dan SLTA terletak di Desa Simundol. Khususnya siswa dan siswi Desa Nahula Jae dan Desa Nahula Julu harus berjalan jauh untuk dapat berangkat ke sekolah. Beberapa siswa-siswi pergi ke Sekolah ada yang menggunakan sepeda motor, meskipun mereka juga tahu bahwa keadaan jalan yang akan dijalani tidak memungkinkan atau tidak semulus jalan raya yang berada di kota.

Mata pencarian adalah kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pada umumnya mata pencarian yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon, Desa Nahula Jae adalah berladang, dan berdagang. Adapun orang-orang pendatang pada umumnya bekerja sebagai tukang bangunan, guru, bidan, dan lain-lain.

**E. Kepercayaan dan Agama**

Setiap agama memiliki sarana ibadah masing-masing, tetapi agama yang ada di Desa Nahula Jae ádalah Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Islam, dengan bangunan ibadah 1 Gereja GKPI, 1 Gereja HKBP dan 2 mesjid dengan demikian jumlah tempat Ibadah yang Desa Nahula Jae ada 4 bangunan. Adapun rumah ibadah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Nahula Jae sudah cukup memadai dari segi bangunan dan fasilitas yang tersedia di dalamnya, seperti: bangunan gereja yang sudah terbuat dari semen beton dan berlantai keramik, sedangkan fasilitas yang lain, seperti: kursi, organ, dan sebagainya sudah tersedia. Dan bagi masyarakat yang beragama Islam telah memiliki dua mesjid dengan bangunan yang sudah sangat memadai pembangunannya dalam bentuk permanen.

Alat transportasi, seperti RBT dan mobil angkot ada di Kecamatan Dolok Sigompulon. Masyarakat yang ada di Kecamatan ini tidak khawatir atau resah untuk keluar dari Kecamatan ini, yang mana masyarakatnya dapat menggunakan sepeda motor miliknya sendiri. Ada juga anak-anak sekolah berjalan kaki ke sekolah (bagi masyarakat yang tidak memiliki sepeda motor).

Adapun Batang Pane, Barumun, Sampagul, Labusel Indah dan ALS adalah bus angkutan umum menuju kota, misalnya: Medan, Tebing, Siantar dan lain-lain. Sedangkan ke Poken (Onan atau Pajak besar hanya ada sekali seminggu yaitu setiap hari Rabu). Ada juga mobil angkutan yang lain setiap hari Rabu pagi datang ke Kecamatan Dolok Sigompulonyang digunakan untuk mengangkut barang bangunan dari Gunung Tua atau dari kota lain. Barang bangunan (seperti; pasir, batu, dan sebagainya) yang berasal dari dalam truk tersebut, biasanya mereka gunakan untuk membangun rumah dan bangun yang lainnya yang berasal dari proyek pemerintah (biayanya dibayar oleh pemerintah dan yang membangun adalah penduduk setempat)

Jalan dari Kec. Dolok Sigompulon ke Desa Nahula Jae belum di aspal dan sangat memprihatinkan. Bagian badan jalan terdapat lubang yang tidak terlalu dalam dan juga di pinggir jalan terdapat batu-batu besar yang tidak menentu tempatnya atau tidak beraturan tempatnya.

Sarana kesehatan masyarakat di Kecamatan Dolok Sigompulon Desa Nahula Jae adalah PUSKESMAS yang dikelola oleh Bidan E. Elfina Hasibuan. Sebelumnya, bertempat di pertengahan Desa Simundol. Ada juga pengobatan tradisional (dukun patah), Apabila penduduk setempat sakit parah yang tidak sanggup diobati di PUSKESMAS, maka PUSKESMAS akan di Rujuk langsung ke RS. Umum yang berada di Gunung Tua.

**BAB III**

**PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. Pengertian Perjanjian Perkawinan dalam Islam**

Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ada, yang ada dalam literatur fiqh ditemukan bahasan dengan maksud yang sama yakni “*ijab kabul* yang disertai dengan syarat” atau “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.[[15]](#footnote-16)

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah, karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan.

Oleh karena itu perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.[[16]](#footnote-17) Apabila di dalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian pernikahan, atau menyalahi hukum pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung syarat yang dilarang agama. Maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri.[[17]](#footnote-18) Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam suatu ijab kabul bersifat mutlak tidak disertai syarat-syarat atau perjanjian tertentu.

Namun apabila dipersyaratkan atau di perjanjikan, maka dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk dengan akibat hukum yang bermacam-macam pula.[[18]](#footnote-19) Secara umum, syarat atau perjanjian dalam perkawinan menurut ulama fiqh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Syarat atau perjanjian yang wajib dipenuhi Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.[[19]](#footnote-20) Persyaratan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak menyalahi hukum syara’, seperti:
2. Suami istri bergaul secara baik.
3. Memberi pakaian, nafkah dan tempat tinggal yang pantas untuk istri dan anak-anak.
4. Suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan.
5. Tidak mengurangi sedikit pun hak-hak masing-masing pihak.
6. Suami memberikan bagian kepadanya (istri) sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau dimadu) dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menentut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.[[20]](#footnote-21)

1. Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Hal-hal yang apabila dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu,[[21]](#footnote-22) misalnya:

1. Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam, seperti untuk tidak membayar mas kawin, untuk tidak memberi nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain.
2. Persyaratan dalam hal hubungan suami istri (ijma’). Seperti persyaratan untuk tidak disetubuhi,[[22]](#footnote-23) istri tidak mendapat giliran yang sama (dalam hal berpoligami).
3. Persyaratan untuk tidak saling mewarisi.
4. Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada istri.
5. Dan persyaratan lain yang bertentangan dengan syara’, seperti persyaratan untuk tidak berketurunan dan lain-lain.

Dalam hal ini, para ulama juga sepakat bahwa syarat atau perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi dan syarat-syarat tersebut batal dengan sendirinya karena syarat itu bertentangan dengan hukum syara’dan hakekat perkawinan sehingga akan memberikan suatu mudharat. Meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan.[[23]](#footnote-24)

Walaupun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun apabila syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara’ maka tidak wajib dipenuhi, dalam arti syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[[24]](#footnote-25) Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab Kabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkannya pun tidak merugikan. Oleh karena itu akadnya tidak batal, sebab pernikahan seperti ini tetap sah. Jadi ijab kabul (pernikahan) dengan syarat yang batal (syarat yang tidak wajib dipenuhi) itu tetap sah.[[25]](#footnote-26)

1. Syarat khusus untuk pihak perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada pihak istri. Misalnya, suaminya tidak boleh menyuruh dia keluar rumah atau kampung halamannya atau tidak menawannya dan sebagainya, bahkan syarat yang diajukan pihak perempuan untuk tidak dimadu. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang akan menikahinya. Jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.[[26]](#footnote-27)

Dalam hal syarat atau perjanjian yang diajukan pihak perempuan, terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di antara para ulama. Mengenai hal tersebut terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat, yaitu:

Paham Hanafi, Maliki, Syafi’I, az-Zuhri, Qutadah, Hisyam bin Urwah dan lain-lain. Mereka berpendapat nikahnya sah tetapi syaratnya tidak harus dipenuhi. Alasan mereka sebagai berkut:

1. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

[[27]](#footnote-28) المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا

Artinya:t Orang islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

1. Hadis lain yaitu:

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو با طل وان كان مائة شرطا.[[28]](#footnote-29)

Artinya: Tiap-tiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal sekalipun ada seratus syarat.

4. Syarat atau perjanjian perkawinan yang dilarang oleh agama ada syarat-syarat yang oleh agama dilarang dan diharamkan untuk menepatinya, yaitu perempuan yang mensyaratkan suaminya agar mentalak madunya.[[29]](#footnote-30) Maka syarat tersebut tidak sah.[[30]](#footnote-31) Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a., yang berbunyi:

نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طاق أختها لتكتفئ ما فى صحفتها او فى إنائها فإنما رزقها على الله تعالى .[[31]](#footnote-32)

Artinya: Rasullah SAW melarang seseorang laki-laki meminanng pinangan saudaranya, atau membeli barang yang akan di beli saudaranya, serta perempuan yang meminta agar madunya agar dia dapat mengambil sepenuhnya piring atau bejana saudaranya, padahal rezkinya sudah ada dalam ketetapan Allah.

Hadits tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang karena perempuan itu mensyaratkan kepada suaminya untuk menceraikanmadunya, menggugurkan haknya memadu dan hak madunya, sehingga syaratnya tidak sah sebagaimana kalau ia mensyaratkan kepada suaminya agar membatalkan jual belinya.[[32]](#footnote-33)

Dalam masalah ini, ibnu al-Qayyim berpendapat: meminta agar madunya diceraikan, berarti merugikan perempuan lain menyakitkan hatinya, merusak rumah tangganya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memusuhinya untuk menghinanya karena dia ditinggalkan untuk menikah dengan orang lain….dalam perkara ini hukumnya batal.[[33]](#footnote-34) Selain itu, bentuk-bentuk persyaratan dalam pernikahan yang dilarang agama[[34]](#footnote-35) adalah sebagai berikut:

1. Nikah *Syigar*, yaitu seseorang menikahkan anak perempuan nya dengan syarat; Orang yang menikahi anak nya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengan nya. Baik itu dengan memberikan mas kawin bagi keduanya maupun salah satu nya saja atau tidak memberikan maskawin sama sekali.
2. Nikah *Mut’ah*, yaitu pernikahan dengan syarat untuk batas waktu tertentu.
3. Nikah *Muhallil*, yaitu pernikahan dengan syarat untuk menghalalkan bekas suami pertama (yang telah mentalak tiga) untuk dapat kembali kawin dengannya.
4. Nikah *Khitbah ‘Alā Khitbah,* yaitu pernikahan dengan syarat calon mempelai harus melepaskan pinangan dengan orang lain.[[35]](#footnote-36) Para ulama juga menambahkan beberapa syarat yang berpengaruh kepada sah tidaknya suatu akad perkawinan,[[36]](#footnote-37) yaitu;
5. Persyaratan yang tidak berpengaruh pada akad, jadi akad tetap sah, seperti:
6. Penyandaran pada masa lampau, seperti saya nikahkan apabila dia masih hidup, ternyata masih hidup, dengan disaksikan dengan dua saksi maka akadnya sah.
7. Penyandaran pada sesuatu yang pasti, seperti aku nikahkan kamu apabila terbit matahari.[[37]](#footnote-38)
8. Persyaratan yang menjadi suatu akad perkawinan menjadi batal, seperti:
9. Penyandaran pada sesuatu yang akan datang (tapi tidak nyata), seperti aku nikahkan engkau apabila bapak rela, padahal bapaknya tidak rela.
10. Penyandaran pada sesuatu yang belum pasti, seperti aku nikahkan engkau apabila saudaraku datang, padahal belum tentu datang.

**B. Pengertian Perjanjian Perkawinan dalam Undang- Undang**

Dalam pergaulan hidup sosial (*social community*), setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-pebuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan- persetujuan) dinamakan perbuatan hukum.[[38]](#footnote-39)

Dalam perspektif hukum, perbuatan hukum itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah (hibah).
2. Perbutan hukum dua pihak, ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual-beli dan lain-lain.[[39]](#footnote-40)

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai pebuatan hukum dua belah pihak, karena perjanjian pekawinan yang seperti itu telah diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang perkawinan, biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak.Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata“*huwelijksevoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).[[40]](#footnote-41) Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata,[[41]](#footnote-42) Undang-undang nomor 1 tahun 1974[[42]](#footnote-43) dan Kompilasi Hukum Islam.[[43]](#footnote-44) *Huwlijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,[[44]](#footnote-45) sedangkan *voorwaard* berarti syarat.[[45]](#footnote-46) Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:

1. Perjanjian : persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
2. Perkawinan: pernikahan.[[46]](#footnote-47) Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang.[[47]](#footnote-48)

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.[[48]](#footnote-49) Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.[[49]](#footnote-50) Selanjutnya Wirjono juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika: ....seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.[[50]](#footnote-51)

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.[[51]](#footnote-52) Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.[[52]](#footnote-53) Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut:

* 1. Ayat (1): Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  2. Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
  3. Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
  4. Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (overenkomsten), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada Undang-undang).[[53]](#footnote-54)

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta’lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntuk pelaksanaan perjanjian tersebut.[[54]](#footnote-55) Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.[[55]](#footnote-56)

Terhadap pasal tersebut di atas, K. Wantjik Saleh mengataka“Bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan Pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “ta’lik talak”.

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab VII Pasal 45 samapai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Ta’lik talak. 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang undang nomor 1 tahun 1974. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 29 UUP dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam Pasal ini tidak termasuk “ta’lik talak”, akan tetapi dalam KHI jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “ta’lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam Pasal 47 KHI.[[56]](#footnote-57) Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “perjanjian perkawinan” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.[[57]](#footnote-58) Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenui kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat (2) KHI[[58]](#footnote-59) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

**C. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan**

Adapun mengenai bentuk-bentuk perjanjian perkawinan karena adanya perbedaan maka agar mendapat kejelasan penulis membagi dalam beberapa perspektif yaitu: Pertama, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami- isteri (*alghele gemeenschap van goerderen*) ketika perkawinan terjadi, jikalau tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu.[[59]](#footnote-60) Dalam Pasal 139 disebutkan: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami- isteri adalah berhak menyiapakan penyimpangan dari peraturan Undang- Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”.

Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan satu benda saja (misalnya satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu “perjanjian laba dan rugi” (“*gemeenschap van winst en verlies*”) dan “perjanjian percampuran penghasilan” (“*gemeenschap van vruchten en inkomsten*”).[[60]](#footnote-61) Kedua, berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu: harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami-isteri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.[[61]](#footnote-62) Melalui perjanjian perkawinan suami-isteri dapat menyimpangi dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan di atas dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, inipun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

1. Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.

2. Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak). Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan/harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing). Ketiga, menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang:

1. Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian pekawinan sepanjang tidak betentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa ta’lik-talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. *Sighat ta’lik-talak* ditentukan oleh Menteri Agama.[[62]](#footnote-63)

Selain bentuk perjanjian perkawinan taklik-talak Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharaian.[[63]](#footnote-64)

Adapun mengenai isi perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan di depan pegawai pencatat nikah.[[64]](#footnote-65) Isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi:

1. Penyatuan harta kekayaan suami istri
2. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami.
3. Istri atau suami melanjutkan kuliah bersama.
4. Dalam perkawinan suami istri sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana.[[65]](#footnote-66)

Mengenai bidang (*spesialisasi*) apa saja secara kongkrit bisa diperjanjikan. Dalam hal ini, Djuhaedah Hasan mengisyaratkan “supaya kembali kepada aturan hukum perundang-undangan sebelumnya, yaitu KUH Perdata. Sebab menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur kelanjutan dari ketentuan perjanjian ini, kecauli hanya menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk ta’lik talak.”[[66]](#footnote-67)

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “perjanjian perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah memuat tentang perolehan harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan, dan atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk ta’lik talak.”[[67]](#footnote-68) Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dankewajiban suami istri yang telah diberikan oleh hukum, agama, dan adat.

KUH Perdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara konkrit tidak secara tegas dihapus oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam.[[68]](#footnote-69) Isi dari Perjanjian perkawinan yang dilarang[[69]](#footnote-70) adalah:

1. Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun sebagai kepala (persatuan) rumah tangga, menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama antara suami istri (Pasal 140 KUH Perdata).[[70]](#footnote-71)
2. Melepaskan haknya sebagai ahliwaris menurut hukum dalam warisan anak-anaknya atau keturunannya (Pasal 141 KUH Perdata).[[71]](#footnote-72)
3. Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142 KUH Perdata).[[72]](#footnote-73) Bila hal ini dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga masing-masing akan menerima ½ bagian dari keuntungan dan memikul ½ bagian dari kerugian.

**D. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan**

Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjia pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian.[[73]](#footnote-74)

Menurut Pasal 147 KUH Perdata bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal dan menurut Pasal 149 KUH Perdata bahwa setelah Perkawinan berlangsung dengan cara bagaimanapun Perjanjian Perkawinan tidak boleh diubah. Berdasarkan subtansi Pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas sudah jelas bahwa Perjanjian Perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan kata lain Perjanjian Perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.[[74]](#footnote-75) Terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUH Perdata dengan Pasal 29 Undang-undang perkawinan.

KUH Perdata merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur secara tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUH Perdata perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dan tidak dapat diubah tanpa pengecualian. Berbeda dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.[[75]](#footnote-76) Abdul Kadir Muhammad[[76]](#footnote-77) menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.[[77]](#footnote-78)
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.[[78]](#footnote-79)
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 tahun 1975). [[79]](#footnote-80)

Syarat perjanjian perkawinan tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 29 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian perkawinan itu mengikat kepada pihak ketiga. Perubahan serta perncabutan itu wajib didaftarkan di kantor pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.[[80]](#footnote-81) Menurut Damanhuri HR,[[81]](#footnote-82) mengenai tata cara perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.
4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.[[82]](#footnote-83) Perjanjian perkawinan isinya terus berlaku selama perjanjian tersebut belum berakhir. Berakhirnya perjanjian perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:
7. Putusnya Perkawinan

Perjanjian perkawinan bersifat *accessoir* dengan lembaga perkawinan itu sendiri yakni adanya perjanjian karena adanya perkawinan. Ketika perkawinan putus/berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian itu berakhir

1. Pencabutan Bersama

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, jika suami-isteri tidak menghendaki isi perjanjian perkawinan, mereka dapat secara bersama-sama mencabut dan mendaftarkan pencabutan tersebut di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.[[83]](#footnote-84) Yang perlu ditekankan di sini adalah pencabutan perjanjian perkawinan tidak berlaku surut, artinya tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga sebelum dilakukan pencabutan oleh suami-isteri.

1. Putusan Pengadilan

Perjanjian perkawinan yang dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan adalah perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, baik itu yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif.

**E. Manfaat Perjanjian Perkawinan**

Pada dasarnya isi perjanjian pranikah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada harta gono-gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi membuat pemisahan harta. Semuanya menjadi harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh setelah/dalam perkawinan. Kalau harta sebelumnya, sewaktu masih sendiri, itu adalah harta bawaan masing-masing. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
2. Tentang pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang[[84]](#footnote-85) dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
3. Tanggungjawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.

Terutama mengenai masalah biaya hidup anak juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak terjamin.[[85]](#footnote-86) Selain itu, perjanjian pra nikah mempunyai cukup manfaat, antara lain:

1. Dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya dalam perjanjian ini.
2. Menghindari sifat boros salah satu pasangan. Dalam hal salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian pra-nikah.
3. Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian pra nikah ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.
4. Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum. Apabila salah satu pihak mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasanya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami-istri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.
5. Bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA, sebaiknya mereka memiliki perjanjian pra nikah, untuk memproteksi diri mereka sendiri, karena kalau tidak, maka perempuan WNI tersebut tidak akan bisa membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri. Selain dari pada itu, perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pekerjaan ibu yang berlokasi di Indonesia.

**BAB IV**

**PRAKTEK PERJANJIAN PERKAWINAN MASYARKAT DESA NAHULA JAE KEC. DOLOK SIGOMPULON KAB. PALUTA**

1. **Praktek Perjanjian PerkawinanMasyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta**
2. Kapan Praktek Perjanjian (Galang Batang) Mulai Terjadi?

Menurut Bapak Halim:

“*Praktek galang batangon madung tarjadi mulai najolo, tahun dohot tanggalna indahu boto, na jelas on dilakuhon madung marturut- turut dikampungon, dohot manjadi adat istilahna”*

( Praktek galang batang sudah mulai terjadi sejak dahulu, tahun dan tanggalnya tidak diketahui, yang jelas ini sudah dilakukan berturut- turut dikampung ini, dan sudah menjadi adat). Dari keterangan Bapak Halim diatas bahwa surat galang batang ini telah terjadi sejak dahulu, sayangnya Bapak Halim tidak mengetahui tahun dan tanggalnya, namun dapat dipastikan praktek galang batang ini sudah menjadi adat di kampung ini.

1. Macam- macam Surat Galang Batang.

Mengenai macam- macam galang batang ini, Bapak Halim mengungkapkan:

“*Saparbinotoanku surat galang batangon samocom ma ia, pola isina tola mocom- mocom, bisa nafkah, bisa harto, bisa parbadaan, artina sama- sama rela”*.

(Sepengetahuan saya surat galang batang hanya satu macam, namun isi perjanjiannya boleh bermacam- macam, bisa tentang nafkah, harta, perkelahian). Dari penjelasan diatas bahwa surat galang ini hanya satu macam, namun isinya boleh berbeda- beda tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

1. Syarat- syarat Perjanjian Perkawinan (Galang Batang)

Mengenai syarat- syarat perjanjian perkawinan atau galang batang, sebagaimana yang dikatakan Bapak Syamsul Ritonga:

*“Sudibaen surat galang batangon harana mabinoto human salah satu namarjanji marparange nasopade, songon parjudi, panakko, parmabuk, makana dibaen surat galang batangon so i uba ia parange nia na so turei dung kawin”.*

(Adapun dibuat surat galang ini karena sudah dikenal lebih dulu bahwa salah satu yang berjanji memiliki sifat yang tidak baik, seperti pejudi, pencuri, pemabuk oleh karenanya dibuat surat galang batang ini agar salah satu pihak mengubah kelakuannya yang tidak baik setelah menikah). Dari keterang bapak Syamsul Ritonga diatas bahwa syarat perjanjian perkawinan atau galang batang ini bahwa salah pihak memiliki sifat yang tidak baik.

1. Tujuan Perjanjian Perkawinan atau Galang Batang.

Tujuan galang batang ini seperti yang diungkapkan Bapak Syamsul Ritonga:

*“Sudibaen surat batangon anso ulang tarjadi parbadaan dirumah tangga namar ujung tu parsirangan”.*

(Adapun surat galang batang ini dibuat agar tidak terjadi pertengkaran dirumah tangga yang nantinya dapat berakhir kepada perceraian). Dari sini dapat dilihat tujuan surat galang batang ini adalah untuk mempertahankan rumah tangga kelak.

1. Keabsahan Surat Galang Batang.

Mengenai hal ini Bapak Syamsul Ritonga menjelaskan:

*“Anso jadi sah surat galang batangon akkon saparbinotoan ni sada, para namarjanji, dua orang tua namarjanji, tolu alim ulama, opat hatobangon, lima rokkayatanpa adong paksaan”.*

( Agar menjadi sah surat galang batang ini harus diketahui satu yang membuat perjanjian, dua orang tua, tiga alim ulama, empat tokoh adat yang dituakan, lima tokoh masyarakat dan dibuat tanpa ada unsur paksaan.

1. Contoh Surat Galang Batang.

Pasangan Biani Hasibuan dan Hamka Ritonga dimana membuat isi perjajian perkawinan sebagai berikut:[[86]](#footnote-87)

1. Apabila suami tidak memberi nafkah selama dua minggu berturut- turut maka surat galang batang ini berlaku.
2. Suami tidak boleh melakukan poligami selama isteri mampu memberi nafkah batin.
3. Apabila suami meninggalkan isteri tanpa sepengetahuan isteri selama dua bulan berturut- turut maka surat galang berlaku.
4. Dalam masa pernikah suami tidak boleh melakukan:
5. Perjudian
6. Mabuk- mabukan
7. KDRT

Apabila salah satu diantara yang diatas tidak dipenuhi maka jatuh galang batang dan setelah terjadi galang batang maka yang tertera dibawah ini sah menjadi milik isteri sebagai berikut:

1. Hak atas tanah sepenuhnya menjadi milik si isteri
2. Hak asuh atas anak menjadi hak isteri
3. Semua barang yang ada dikampung sah menjadi milik isteri
4. Dalam masa perkawinan pengelolaan penghasilan diatur oleh masing- masing kedua belah pihak
5. Apabila terjadi perceraian atas permintaan isteri tanpa adanya pelanggaran surat galang batang yang dilakukan oleh suami, isteri tidak berhak menuntut uang apapun terhadap suami
6. Apabila terdapat cacat atau penyakit yang fatal sebelum atau sesudah menikah terhadap isteri maka hak perceraian diberikan pada suami.

Demikianlah surat perjanjian ini diperbuat dengan yang sebenar- benarnya degan hati yang ikhlas tanpa ada unsur hasutan orang lain.

1. Akibat Perjanjian Perkawinan (Galang Batang)

Sejauh ini akibat Perjanjian Perkawinan (Galang Batang) sebagaimana yang dijelaskan Bapak Syamsul Ritonga:

“*Akibat parjanjianon bisa iligin jarangna parsirangan natar jadi dikampungon”.*

(Akibat perjanjian ini bisa dilihat jarangnya terjadi perceraian yang terjadi dikampung ini). Dari keterangn diatas dapat dilihat bahwa tujuan galang batang adalah untuk tetap mempertahankan rumah tangga.

1. **Pandangan Masyarakat Desa Nahula Jae Kecamatan Dolok Sigompulon Kababupaten Paluta Tentang Praktek Perjanjian Perkawinan**
2. Penerimaan Masyarakat Desa Nahula Jae terhadap Perjanjian Perkawinan (Galang Batang).

Mengenai Perjanjian Perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kec. Dolok Sigompulon Desa Nahula Jae. Tamba Ray selaku Kepala Desa mengatakan:[[87]](#footnote-88)

*“Perjanjian perkawinan dalam masyarkat Desa Nahula Jae atau yang lebih dikenal dengan surat galang batang merupakan surat yang berisi perjanjian yang memiliki resiko yang mengikat bagi sipembuat perjanjian (calon pengantin). Dan surat galang batang yang berlaku dalam masyarakat berbeda dengan taklik talak karena taklik talak diucapkan setelah akad, sedang surat galang batang dibuat sebelum akad nikah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Dan mengenai surat galang batang ini kami masyarakat Desa Nahula Jae menerima amalan ini karena ini sudah merupakan bentuk dari tradisi dan adat istiadat desa ini”.*

Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa masyarakat Nahula Jae membedakan surat galang batang dengan taklik talak, dan mengenai kedudukan surat galang batang di masyarakat Nahula Jae, dimana masyarakat tersebut menerima keberadaan surat galang batang.

1. Kekuatan Surat Perjanjian Perkawinan (Galang Batang).

Bapak Tamba Ray mengatakan:

1. *Kalau isi surat galang batang ini dilanggar maka berlakulah surat galang ini.*
2. *Kalau salah satu pihak yang berjanji tidak melakukan isi surat galang batang maka pihak yang melanggar dirapatkan kembali oleh para tokoh adat, masyarakat dan agama agar sipelanggar dikeluarkan dari desa.*

Dari penjelasan di atas bahwa surat galang batang memiliki konsekuensi yang mengikat bagi masyarakat walaupun secara hukum di lihat bahwa surat galang batang tidak memiliki kekuatan hukum positif tapi hal ini tetap di amalkan dan di terima oleh masyarakat Desa Nahula Jae.

1. Nilai- nilai yang dikandung dalam Surat Galang Batang.

Mengenai nilai- nilai yang dikandung dalam galang batang ini, Bapak Tamba Ray mengatakan:

*“Bahwa isi perjanjian tidak menyalahi syari’at dan memiliki nilai kemaslahatan karena berisi kebaikan dimana kedua belah pihak nantinya ketika menjadi suami isteri dengan adanya surat galang batang ini tidak berbuat yang tidak seharusnya sebagai suami dan isteri dan terutama agar pernikahan tidak berakhir pada perceraian”.*

Dari penjelasan di atas bahwa masyarakat Desa Nahula Jae memahami bahwa surat galang batang yang di buat berisi kebaikan dan tidak menyalahi syari’at hukum Islam.

1. Perbedaan Perjanjian Perkawinan (Galang Batang) dengan Taklik Talak. Mengenai Perbedaan Perjanjian Perkawinan dengan Taklik Talak adalah:

*“Dimana Perjanjian Perkawinan(Galang Batang) dilakukan sebelum akad pernikahan berbeda dengan taklik talak karena taklik talak diucapkan setelah akad”.*

1. **Tinjauan Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Dari keterangan masyarakat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon diatas mengenai perjanjian perkawinan bila dikaitkan dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada isi surat galang jika suami melanggar perjanjian maka hak atas tanah sepenuhnya menjadi milik si isteri, hak asuh atas anak menjadi hak istri. Sedangkan jika bagi si istri apabila melanggar perjanjian maka apabila terjadi perceraian atau atas permintaan istri tanpa ada pelanggaran surat galang batang yang dilakukan oleh suami istri tidak berhak menuntut uang apapun terhadap suami. Serta apabila terdapat cacat atau penyakit yang fatal sebelum atau sesudah menikah terhadap istri maka hak perceraian diberikan pada suami. Dan perjanjian surat galang batang ini tidak sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 yaitu bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang pada Pasal Pasal 45, ayat 2 yaitu Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hanya saja kekuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nahula Jae tidak memiliki kepastian hukum dari pemerintah karena tidak mengamalkan Pasal 29 UU N0. 1 Tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dalam Ayat (1): Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan praktek perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nahula Jae tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 47 yaitu: 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Oleh karenanya surat galang batang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nahula Jae tidak bisa dikatakan Perjanjian Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan dari bab 1 sampai bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.[[88]](#footnote-89) Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.[[89]](#footnote-90) Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut:
   1. Ayat (1): Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
   2. Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
   3. Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
   4. Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
2. Adapun praktek perjanjian perkawinan masyarkat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta adalah dimana salah satu pihak dari pasangan yang hendak melakukan pernikahan membuat perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dan perjanjian ini bukan termaksud dari taklik talak karena taklik talak di ucapkkan setelah akad nikah. Dan pada umumnya masyarkat Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Kab. Paluta yang membuat perjanjian perkawinan atau yang disebut dengan surat “galang batang” hanya ditandan tangani oleh kedua belah pihak yang akan melangsung pernikahan para saksi dan pemuka adat (hatobangon) tanpa disahkan oleh tuan Qadi.
3. Mengenai perjanjian perkawinan bila dikaitkan dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada isi surat galang jika suami melanggar perjanjian maka hak atas tanah sepenuhnya menjadi milik si isteri, hak asuh atas anak menjadi hak istri. Sedangkan jika bagi si istri apabila melanggar perjanjian maka apabila terjadi perceraian atau atas permintaan istri tanpa ada pelanggaran surat galang batang yang dilakukan oleh suami istri tidak berhak menuntut uang apapun terhadap suami. Serta apabila terdapat cacat atau penyakit yang fatal sebelum atau sesudah menikah terhadap istri maka hak perceraian diberikan pada suami. Dan perjanjian surat galang batang ini tidak sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 yaitu bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang pada Pasal Pasal 45, ayat 2 yaitu Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hanya saja kekuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nahula Jae tidak memiliki kepastian hukum dari pemerintah karena tidak mengamalkan Pasal 29 UU N0. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
4. **Saran-Saran**
5. Pertama kali, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat yang hendak melakukan perjanjian perkawinan dalam perkawinan hendaknya melakukan perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan apa yang dicita- citakan oleh pemerintah.
6. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut bagi masyarakat Desa Nahula Jae tentang nilai-nilai positif dari perjanjian perkawinan sehingga mereka yang yang akan berumah tangga mengetahui dan mengerti akan banyaknya manfaat dan pentingnya dari membuat perjanjian perkawinan.
7. Dan bagi masyarakat Desa Nahula jae hendaknya melakukan perjanjian perkawinan susuai dengan ajaran hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Dahlan & Firdaus Albar, *Perjanjian Pra Nikah, Solusi bagi Wanita*, Jurnal Yin Yang, Vol. 3, No. 1, Jan-Jun 2008.

al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut: Darul Fikri, 1981 M/1401 H.

Al-Jaziri Abdurahman, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mażahib al-‘Arba’ah*.

Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997.

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), cet. I, Jakarta: Kencana 2004.

Ayub Hasan, *Fikih Keluarga,* alih bahasa Abdul Ghoffar EM, cet. ke-IV, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I Bandung: Mandar Maju, 2007.

http://notarisgracegiovani.com/index2.php?option=com\_content&do\_pdf=1&id=20. 50

<http://www.perencanakeuangan.com./files/PerlukahPerjanjianPranikah.html>

Husain Ibrahim, *Fikih Perbandingan*, Jakarta: Grafindo, 2006.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yenny Salim, edisi pertama Jakarta: Modern English Press, 1995.

Kamus Umum Belanda Indonesia, S. Wojawasito, Jakarta: Ikhtiar Baru. Van Hoere, 1990.

Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-VII, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Pustaka Ilmu, 2011.

Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1982.

Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. I , Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Saleh K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Satrio, J*, Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-XXVII, Jakarta: Intermasa, 1995.

Sugianto Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231

Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III, Jakarta: Visimedia, 2008.

Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahatdan Undang-Undang Perkawinan, cet. I, Jakarata: Kencana, 2006.

1. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 145. [↑](#footnote-ref-2)
2. Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), h. 953. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid., h. 466. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid. h.146. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2011), h. 54 [↑](#footnote-ref-6)
6. Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 83. [↑](#footnote-ref-7)
7. . A. Dahlan & Firdaus Albar, *Perjanjian Pra Nikah, Solusi bagi Wanita*, Jurnal Yin Yang, Vol. 3, No. 1, (Jan-Jun 2008 ), h. 140. [↑](#footnote-ref-8)
8. Menurut Hazairin Undang-undang Perkawinan ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hazairin dalam K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 3. [↑](#footnote-ref-9)
9. J. Satrio*, Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 4. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “perjanjian tersebut tidakdapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik-talak, dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. [↑](#footnote-ref-12)
12. A. Dahlan & Firdaus Albar, *Perjanjian Pra Nikah, Solusi bagi Wanita*, Jurnal Yin Yang, Vol. 3, No. 1, (Jan-Jun 2008 ), h. 140. [↑](#footnote-ref-13)
13. Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231 [↑](#footnote-ref-14)
14. Data Geografi kecamatan Dolok Sigompulon, Sumber: Sekretaris Kecamatan Siti Illa, Tanggal 2 Maret 2013 [↑](#footnote-ref-15)
15. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Antara Fiqh Munakahat

    dan Undang-Undang Perkawinan, cet. I (Jakarata: Kencana, 2006), h. 145. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*. h.146. [↑](#footnote-ref-17)
17. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 535. [↑](#footnote-ref-18)
18. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. I (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 25. [↑](#footnote-ref-19)
19. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 538. [↑](#footnote-ref-20)
20. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 147. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid,.* h. 148. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibrahim Husain (*Fikih Perbandingan*, 1971: 186-191), dalam pada itu mazhab Syafi’i mengatakan bahwa akad nikahnya batal, lihat Djaman Nur, *Fiqh Munakahat,* h. 28. [↑](#footnote-ref-23)
23. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 147-148. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.*, h. 148 [↑](#footnote-ref-25)
25. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 536. [↑](#footnote-ref-26)
26. Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga,* alih bahasa Abdul Ghoffar EM, cet. ke-IV

    (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 106. [↑](#footnote-ref-27)
27. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 536. Hadis dari Abu Daud dan perawi sahih lainnya, lihat Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), III : 296, Bab as-Sulhu, hadis dari Abu Hurairah yang ditambahkan oleh Ahmad. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid., Lihat al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhāri*, (Beirut: Darul Fikri, 1981 M/1401 H), II:

    127, “Kitab Buyu’”, “Bab Mā Yajūzu Min as-Syurūt al-Maktabah”, atau Sahīh al-Bukhāri, II

    (Juz III) : 242, Kitab “asy-Syurūt”, Bab “al-Maktab Mā Yahillu Min asy-Syurūt Allatī

    Tukhālifu Kitāballāh”. Hadis dari Aisyah. [↑](#footnote-ref-29)
29. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 149 [↑](#footnote-ref-30)
30. Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, h. 109 [↑](#footnote-ref-31)
31. Imam Bukhari, *Shoheh Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), III : 296. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.,* h. 539. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.,* h. 540 [↑](#footnote-ref-34)
34. Lebih lengkap lihat, Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, h. 111-118. [↑](#footnote-ref-35)
35. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama, dan mereka berketetapan

    bahwa larangan ini bersifat mengharamkan. Ibid., h. 112. [↑](#footnote-ref-36)
36. Abdurahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mażahib al-‘Arba’ah*, h. 85-89. [↑](#footnote-ref-37)
37. Kecuali ulama Hanabilah. Akan tetapi ulama Malikiyah malah membolehkan akad

    nikah dengan wasiat (tidak segera), seperti saya wasiatkan putriku untuk fulan setelah matiku, maka sah akadnya apabila dikabulkan setelah matinya. Ibid., h. 87- 88 [↑](#footnote-ref-38)
38. CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-VII (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 119 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid,.* h. 120 [↑](#footnote-ref-40)
40. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 37. [↑](#footnote-ref-41)
41. KUH Perdata, Bab VII dan VIII Pasal 139-185 [↑](#footnote-ref-42)
42. Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Bab V Pasal 29. [↑](#footnote-ref-43)
43. Kompilasi Hukum Islam, Bab VII Pasal 45-52 [↑](#footnote-ref-44)
44. Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda*

    *Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), h. 107. [↑](#footnote-ref-45)
45. Kamus Umum Belanda Indonesia, S. Wojawasito, ( Jakarta: Ikhtiar Baru. Van Hoere, 1990), h. 771 [↑](#footnote-ref-46)
46. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yenny Salim, edisi pertama (Jakarta: Modern English Press, 1995) h. 601. 40 [↑](#footnote-ref-47)
47. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I

    (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1. [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid.,* h. 1. [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.,* h. 41 [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid.,* h. 2 [↑](#footnote-ref-51)
51. Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 78. [↑](#footnote-ref-52)
52. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, h. 7. 42 [↑](#footnote-ref-53)
53. Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), cet. I (Jakarta: Kencana 2004), h. 137. [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid*. h. 137. [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid*., h. 138. [↑](#footnote-ref-56)
56. (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. [↑](#footnote-ref-57)
57. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, h.12. 45 [↑](#footnote-ref-58)
58. Pasal 48 berbunyi: ayat (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. [↑](#footnote-ref-59)
59. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan perjanjian perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri. [↑](#footnote-ref-60)
60. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-XXVII (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 37 [↑](#footnote-ref-61)
61. Lihat Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: 1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. [↑](#footnote-ref-62)
62. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, h. 16. [↑](#footnote-ref-63)
63. Pasal 47 ayat (2) dalam KHI menyebutkan: Perjanjian tersebut dalam Pasal (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharaian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. [↑](#footnote-ref-64)
64. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, h. 16. [↑](#footnote-ref-65)
65. *Ibid.,* h. 17-18. [↑](#footnote-ref-66)
66. *Ibid.,* h. 17. [↑](#footnote-ref-67)
67. *Ibid.,* h. 18. [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid.,* h. 20 [↑](#footnote-ref-69)
69. Http://notarisgracegiovani.com/index2.php?option=com\_content&do\_pdf=1&id=20. [↑](#footnote-ref-70)
70. KUH Perdata Pasal 140, berbunyi: “perjanjian yang demikian tidak boleh mengurangi segala hak yang yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan orang tua, pun tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada si yang hidup terlama di antara suami istri. Lagi pun perjanjian itu tak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala persatuan suami-istri, kecuali namun ini, bahwa berhaklah si istri memperjanjikan bagi dirinya, akan mengatur sendiri urusan harta kekayaan pribadi....” [↑](#footnote-ref-71)
71. Dalam KUH Perdata Pasal 141 menyebutkan: “dengan mengadakan perjanjian

    perkawinan kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang

    diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan itu”. [↑](#footnote-ref-72)
72. KUH Perdata Pasal 142 berbunyi: “tak bolehlah mereka memperjanjikan, bahwa

    sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan”. [↑](#footnote-ref-73)
73. Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. [↑](#footnote-ref-74)
74. Happy susanto, *Pembagian Harta*, h. 97. 52 [↑](#footnote-ref-75)
75. Ibid., h. 23-24 [↑](#footnote-ref-76)
76. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, h. 19 [↑](#footnote-ref-77)
77. Jika perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan (akad), status hukumnya akan menjadi tidak jelas. Dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum masa berlangsungnya perkawinan adalah dengan maksud agar dapat diketahui secara jelas bahwa isi perjanjian perkawinan itu dapat diterapkan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Happy susanto, *Pembagian Harta*, h. 97. [↑](#footnote-ref-78)
78. Dengan adanya pencatatan ini, akan diperoleh kepastian tentang kapan tanggal

    pembuatan perjanjian guna menghindari dari kemungkinan dipalsukan tanggal pembuatan akta. Berbeda dengan pembuatan perjanjian perkawinan di bawah tangan (tidak resmi) yang rentan dengan kemungkinan adanya pemalsuan data, identitas, dan juga termasuk isi perjanjian itu sendiri. Ibid., h 97. [↑](#footnote-ref-79)
79. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IV tentang Akta Perkawinan Pasal 12 berbunyi: h. perjanjian perkawinan bila ada; [↑](#footnote-ref-80)
80. Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. [↑](#footnote-ref-81)
81. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, h. 20.54 [↑](#footnote-ref-82)
82. *Ibid.*, h. 57 [↑](#footnote-ref-83)
83. Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 50 ayat (2) [↑](#footnote-ref-84)
84. *Ibid.,* h. 58 [↑](#footnote-ref-85)
85. Lihat, http://www.perencanakeuangan.com./files/PerlukahPerjanjianPranikah.html [↑](#footnote-ref-86)
86. Biani Hasibuan,Wawancara Penulis,dirumah beliau, Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon. Paluta, Tanggal: 14- 03- 2012 [↑](#footnote-ref-87)
87. Tamba Ray,Wawancara Penulis,dirumah beliau, Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon. Paluta, Tanggal: 14- 03- 2012 [↑](#footnote-ref-88)
88. Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 78. [↑](#footnote-ref-89)
89. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, h. 7. 42 [↑](#footnote-ref-90)